

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2019**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 6/PL.01.3-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2018**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2019**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2018 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menata usulan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab III angka 9.14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPUXII/2017 tentang \Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Acah dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018, KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dengan melibatkan *stakeholders* terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Mengingat Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1870) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137).

**Dalam keputusan KPU Nomor : 6/PL.01.3-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2019**

**CATATAN** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Januari 2018  
- Lampiran 1 halaman

